

## **Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2009 pasal 36 ayat (3)**

Alwi Bugar  
alwibugar12@gmail.com

*Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum*

### **ABSTRACT**

*This study describes the implementation of Law Number 24 of 2009 Article 36 paragraph (3) regarding the use of Indonesian in business names and the use of foreign languages in the names of shops, buildings, offices, trading complexes, business institutions, in the city of Padangsidempuan. This study uses a behaviorist approach to determine the extent to which shop owners, buildings or buildings, offices, complexes in the city of Padangsidempuan use Indonesian language for shops, buildings or buildings, office premises, trade complexes, places of business, made by Indonesian citizens in the city of Padangsidempuan. The author uses secondary data to see the perpetrator/store owner write it down as a name. The study analyzed in this study is the use of the Indonesian language which applies to the laws and regulations of Law Number 24 of 2009 Article 36 paragraph (3). Research shows that many business entities do not use Indonesian in using the names of their shops/buildings. However, this finding shows that the use of Indonesian for shop owners, buildings or buildings, roads, apartments or settlements, offices, trade complexes, trademarks, business institutions, educational institutions, organizations founded by Indonesian citizens in the city of Padangsidempuan shows a contradictory attitude. with the policy in Law no. 24 of 2009 Article 36 paragraph (3)*

Keywords: language, use, Indonesia

## A. Pendahuluan

Sebagai suatu bangsa, Indonesia memiliki identitas dan kesadaran nasional sebagai bagian dari kebudayaan nasionalnya. Di masa awal kemerdekaan, identitas nasional bangsa dimaknai sebagai bentuk fisik dan kebijakan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang Negara, dan penggunaan bahasa nasional. Identitas bangsa ini juga termaktub dalam Bab XV Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945"), di mana bendera Indonesia adalah Sang Merah Putih,<sup>1</sup> bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia,<sup>2</sup> Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika<sup>3</sup> serta Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan

Bahasa sebagai alat komunikasi yang unik dan kompleks

---

<sup>1</sup> Pasal 35 UUD 1945

<sup>2</sup> Pasal 36 UUD 1945

<sup>3</sup> Pasal 36A UUD 1945

terkadang memberi balikan sebagai empati dan simpati dari orang lain yang harus dipahami dan dipelajari agar komunikasi bisa berlangsung secara baik dan efektif. Dalam konstitusi Indonesia, bahasa Indonesia ditegaskan sebagai bahasa negara Indonesia yang tertuang dalam UUD RI tahun 1945 Bab XV pasal 36. Oleh karena itu, perlu kesadaran dari masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia dan perlunya penegasan sanksi bagi yang melanggar.

Pesona bahasa asing pada ruang publik seperti di spanduk/kain rentang, baliho, reklame, nama toko, nama perumahan, nama instansi pemerintah dan swasta, dll. merupakan fenomena kebahasaan yang tidak dapat dihindari. Keberadaannya semakin menggerus posisi bahasa Indonesia.

memiliki positif terhadap bahasa Indonesia sehingga dengan mudah mengabaikan kaidah bahasa Indonesia dan menghilangkan identitas kebangsaannya. Hal tersebut pun terjadi di kota Padangsidempuan. Sebagai kota di Provinsi Sumatera utara yang mulai berkembang cukup

dalam beberapa tahun terakhir, Kota Padangsidempuan mengalami perubahan perkembangan perekonomian yang ditandai dengan mulai munculnya pusat perbelanjaan modern, seperti pasar swalayan mini seperti Alfa Mart, Indomart, serta beberapa kafe dan restoran . Sejalan dengan itu, di bidang bidang kuliner muncul Coffee.

Jika ditinjau dari segi pemertabatan bahasa Indonesia, fakta di atas membuktikan bahwa bahasa Indonesia semakin tergerus oleh pesona bahasa asing yang tidak mampu ditolak oleh masyarakat. Kondisi kebahasaan tersebut di atas tentu saja sangat bertentangan dengan amanah UUD 1945 Pasal 36 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lagu Kebangsaan. Sehubungan dengan itu, tulisan ini akan mengkaji penggunaan bahasa Indonesia pada nama usaha di Kota Padangsidempuan.

Bahasa sebagai sebuah entitas penting dalam tatanan kebangsaan sesungguhnya telah lama menjadi perhatian serius sejak masa pra kemerdekaan hingga terbentuknya indonesia

menjadi negara yang diakui kemerdekaannya oleh dunia internasional. Eksistensi bahasa indonesia memiliki peran signifikan dalam menyatukan seluruh rakyat indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Keberhasilan bahasa melayu yang merupakan cikal bakal bahasa indonesia dan kemudian menjadi bahasa nasional bagi bangsa yang memiliki ribuan pulau yang terbentang dari aceh sampai papua dan ratusan keragaman suku, bahasa, dan budaya memang dikagumi oleh para pakar linguistik dunia. Keberhasilan perencanaan bahasa nasional, bahasa indonesia, disebut-disebut sebagai kesuksesan politik/perencanaan bahasa paling fenomenal. Urgensi kebahasaan khususnya pada bahasa nasional ternyata memang sangat disadari oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari beberapa usaha dan kebijakan yang dilakukan pemerintah meliputi penerbitan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 yang

mengatur tentang Bahasa Nasional, Bahasa Indonesia. Tidak hanya itu, sejak 2002, bahasa daerah sudah dimasukkan kedalam amandemen ke-4 UUD 1945 (pasal 32). Hal ini patut diapresiasi. Tujuh tahun regulasi ini sudah berjalan namun implementasi kebijakan bahasa ini dinilai belum optimal. Ditambah lagi tantangan zaman yang semakin rumit menyebabkan persoalan kebahasaan tersebut semakin kompleks yang membutuhkan perhatian banyak pihak. Ditambah lagi, isu-isu kebahasaan hari ini bukanlah semata-mata milik bahasa nasional. Ancaman kepunahan bahasa-bahasa daerah di negeri seribu bahasa ini sepertinya hampir luput dari perhatian pemerintah kita. Padahal, kepunahan bahasa akan menggiring ke arah kepunahan budaya yang pada akhirnya dapat menghilangkan jati diri bangsa yang tentunya bertentangan dengan Visi Indonesia di masa depan khususnya tentang kemandirian bangsa. Karena

beberapa alasan tersebut, penulis melihat pentingnya untuk melakukan sebuah kajian tentang penerapan kebijakan Bahasa dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi ketahanan dan orisinilitas bangsa Indonesia di masa depan.

Masyarakat masih sulit membedakan fungsi dan kedudukan bahasa yang ada di negara Indonesia. Padahal sudah sangat jelas diatur tentang fungsi dan kedudukan penggunaan bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Dengan menerapkan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, maka sangat memungkinkan masyarakat Indonesia akan mencapai derajat keselarasan hidup sebagai bangsa yang bersatu dan tidak meninggalkan identitas sosial budaya nasional. Dengan adanya bahasa Indonesia kita semakin mudah melakukan komunikasi dengan yang lainnya, sehingga terhindar kesalahpahaman. Dengan kata lain, setiap warga negara Indonesia seharusnya mencerminkan sikap rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Namun, warga negara Indonesia tidak menunjukkan

rasa bangga terhadap bahasa Indonesia, bahkan berbagai penelitian telah mengkaji tentang meningkatkan kesadaran, motivasi, keterampilan dalam berbahasa Indonesia secara efektif sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan Badan Bahasa Kemdikbud seringkali memberikan penyuluhan tentang pemakaian bahasa Indonesia yang efektif utamanya pada ruang publik yang dianggap sudah maksimal. Namun, tetap saja ditemukan banyaknya kesalahan pemakaian bahasa Indonesia pada nama usaha di kota Padangsidimpuan.<sup>4</sup>

Namun sayangnya, banyak bangunan gedung fungsi usaha yang ada di kota Padangsidimpuan tidak menggunakan Bahasa Indonesia, padahal Bangunan tersebut tidak memiliki syarat pengecualian sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 ayat (4) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 Penggunaan bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 khususnya yang

---

<sup>4</sup>Undang-undang nomor 24 tahun 2009 pasal 36 ayat (4)

mengatur tentang pengutamaan bahasa negara pada nama usaha .Aturan tersebut tertuang pada Pasal 36—38. Pasal 36 mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia; nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Selanjutnya, Pasal 37 mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia. Kemudian, Pasal 38 mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia pada rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lainnya yang merupakan pelayanan umum. Keterkendalian Penggunaan Bahasa Ruang Publik.

Sebagian ulama berpendapat bahwa ketentuan mengambil keuntungan barang dagangan diserahkan pada harga

yang berlaku ditengah masyarakat.<sup>5</sup>

Karena mereka tidak mengerti jual beli yang sah dan benar dalam prinsip islam atau hukum ekonomi syariah, terhadap praktek jual beli yang akan dilakukan disetiap saat dan tidak diperhatikam sebagaimana yang seharusnya jual beli yang sah dan benar menurut hukm islam dan hukum ekonomi syariah.<sup>6</sup>

kebutuhan masyarakat tersebut, diantaranya adalah karena tuntutan ekonomi, tuntutan pendidikan, maupun untuk rekreasi. Kota Padangsidempuan dalam pembangunannya sudah tergolong maju. Hal ini dibuktikan dengan telah berkembangnya sektor ekonomi di kota ini yang diikuti pula banyaknya bangunan – bangunan gedung dengan jenis fungsi usaha yang beraneka ragam

---

<sup>5</sup>Adanan Murroh Nasution, "Batasan Menganbil Keuntungan Menurut Hukum Islam," *Jurnal el-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol, 4, no. 1 (2018), hlm.95.

<sup>6</sup>Nurhotia Harahap, "Tindak Pidana Jual Beli Game Online Dimasa Pandemi", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol.6, No.2, (2020), hlm. 216.

Masyarakat menganggap bahwa memakai bahasa hanya sekedar alat berkomunikasi saja. Padahal manfaat penggunaan bahasa sangat berpengaruh dan memberikan manfaat bagi perkembangan negara kita. Begitu pula sebaliknya pemakaian bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar akan memberikan dampak negatif, misalnya, terjadinya kesalahan informasi. Terjadinya kesalahan pemakaian bahasa Indonesia utamanya pada media tulisan. Kesalahan tersebut karena berbagai faktor, misalnya, kurangnya motivasi dalam mempelajari bahasa Indonesia secara efektif, ketidaktahuannya dan ketidakmaksimalannya penguasaan kosakata bahasa Indonesia yang benar yang diketahui oleh masyarakat yang menyebabkan mereka mengungkapkan apapun yang mereka ingin tuliskan atau menuliskan sejauh apa yang mereka pahami, padahal pemerintah memberlakukan undang-undang nomor 24/Thn.2009 mengenai tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Seharusnya perundang-undangan ini tidak boleh ikut surut karena faktor iptek, utamanya dalam penggunaan

kecanggihan teknologi dan perkembangan bahasa asing yang telah masuk ke setiap sendi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Penggunaan bahasa asing di Indonesia itu diatur sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, tujuannya supaya pemakaian bahasa (Indonesia) bisa berkuasa di negerinya yaitu Indonesia. Namun kenyataannya, penertiban penggunaan bahasa Indonesia pada nama usaha di kota Padangsidempuan sangat sulit, karena tidak adanya sanksi yang mengatur.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha di Kota Padangsidempuan”.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh.

Sumber data yang digunakan peneliti yaitu data primer data yang diperoleh dari masyarakat atau pelaku usaha di kota Padangsidempuan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu kota Padangsidempuan. data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, adapun Teknik Pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yang bersifat deduktif, yaitu dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena dalam hal ini tentang penggunaan bahasa Indonesia pada nama usaha di kota Padangsidempuan lokasi penelitiannya di Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Padangsidempuan.

### **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

Merek berbahasa asing termasuk salah satu strategi yang mendukung usaha untuk memberikan citra positif agar dipandang setara dengan produk asing, secara kualitas dan kuantitas. Adapun pemilihan nama/merek berbahasa asing karena memiliki daya pikat terhadap konsumen. Namun, dengan strategi tersebut adalah hal yang bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 24 tahun 2009 pasal 36 ayat (3) yang mengamanahkan bahwa, "Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Hal ini para pelaku usaha bahwa nama merek asing ini berasosiasi dengan bahasa asing

dan mempengaruhi ketertarikan konsumen, utamanya anak muda.

Seperti contoh: free kick, V-Coffee Shop Glodys, Coffee Shop, Barbershop Wings & Coffe, D`Raz Cafe and Resto, shelter coffee,

Peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting. Peran itu akan sangat terwujud apabila ada komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemimpin.

Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Padangsimpuan merupakan suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pemberian izin usaha kecil, menengah, dan perusahaan besar. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsimpuan belum pernah melakukan sosialisasi dan belum melakukan pengawasan langsung tempat-tempat usaha masyarakat yang menggunakan bahasa asing dari hasil wawancara saya dengan Seksi bidang perizinan dan non perizinan pendaftaran usaha masyarakat

melalui online dan bisa saja langsung dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsimpuan beliau mengatakan penggunaan bahasa asing tidak pernah di permasalahan baik dia waktu mendaftar baik yang sudah terlanjur artinya tidak pernah ada program tentang penggunaan bahasa Indonesia dan tidak pernah menekankan penggunaan menggunakan bahasa Indonesia dikarenakan baik dari surat menyurat dari pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah tidak pernah permasalahan masalah penggunaan bahasa nasional.

Pada kenyataannya penggunaan bahasa asing ini masih banyak sekali tempat usaha yang menggunakan bahasa asing di kota padangsidimpuan.

Gambaran semua mengenai kegiatan perdagangan adalah menciptakan jumlah transaksi

yang secara aktif terus meningkat dari hari kehari<sup>7</sup>.

Allah mengajarkan kita agar mencari rizqi dengan jual beli yang halal dan thayyib. Tidak hanya sekedar halal tetapi harus thayyib juga baik jenisnya, baik untuk kesehatan dan baik cara memperolehnya.<sup>8</sup>

Badan usaha ataupun usaha pribadi yang tidak mengutamakan bahasa indonesia tidak dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsimpuan baik dari lembaga lain yang akan memberikan peringatan kepada badan usaha-usaha tersebut.

Seiring berjalannya waktu banyak ditemukan manusia yang mengabaikan aturan-aturan Islam

---

<sup>7</sup> *Sawaluddin Siregar*, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham di Pasar Modal", *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No.2, (2017). hlm. 85.

<sup>8</sup> *Dahliati Simanjuntak, Rezqi* *Dalam Al-Qur'an*, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol.5, No.1, (2019). hlm. 123.

dalam menjalankan bisnisnya, karena pada dasarnya manusia lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsunya.<sup>9</sup>

Adapun muamalat itu sendiri yaitu boleh dilakukan apa saja selama itu baik kecuali melakukan larangan Allah SWT, kegiatan muamalah merupakan kegiatan antara manusia dengan manusia dengan manusia lain. Manusia sebagai konsumen mempunyai hak-hak serta kepentingan.<sup>10</sup>

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padangsimpuan juga bertanya kepada saya bahwa apakah ada sanksi masalah bahasa ini di dalam undang-undang saya

---

<sup>9</sup>Ikhwanuddin Harahap, "Pendekatan Al Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bernuamalah Melalui Media Sosial", Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.3, No.1, (2017). hlm. 51.

<sup>10</sup>Nurhotiah Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Kenaikan Harga Masker Dimasa Pandemi Covid-19", Jurnal Almaqosid : Jurnal ilmu kesyariahan dan Keperdataan, Vol 7, No.1 (2021),Hlm.19.

menjawab tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang melanggar Undang-undang tersebut tetapi hanya diwajibkan bagi masyarakat menggunakan bahasa Indonesia untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan dan organisasi yang didirikan warga negara indonesia atau badan hukum Indonesia.

Sikap keadilan digolongkan pada suatu kewajiban bagi manusia, hal ini disebabkan bahwa adanya keadilan bagi segala aktivitas masyarakat akan damai, bersatu, sinkron, serta menengang antara yang satu dengan yang lainnya .<sup>11</sup>

Mengenai pembuatan bahasa dalam sebuah nama usaha di kota Padangsidimpuan para pelaku usaha atau pun masyarakat kota Padangdimpuan tidak menyadari bahwa pentingnya

---

<sup>11</sup>Ummi Kalsum Hasibuan, "Keadilan Dalam Al-Quran", Jurnal Al Fawatih: Jurnal Kajian Hadits dan Al-Qur'an, Vol. 1, No.2 (2020). hlm. 63.

penggunaan bahasa Indonesia dalam sebuah nama pajangan atau merek usaha ditambah Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan tidak pernah sama sekali menekankan pentingnya mengutamakan bahasa Indonesia seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 24 tahun 2009 pasal 36 ayat (3). Para pelaku usaha hanya mementingkan bagaimana supaya usaha untuk menarik perhatian pelanggannya.

dengan menggunakan nama usaha dengan bahasa yang begitu sulit di pahami masyarakat akan membuat masyarakat tertarik padahal hal tersebut sangat merugikan negara karna dengan menggunakan bahasa Indonesia para pelaku usaha telah memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia, menjaga kehormatan dan menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara kesatuan

republik Indonesia penggunaan bahasa Indonesia.<sup>12</sup>

Dalam penyelenggaraan Negara sosialisasi hukum sangat perlu karena apabila suatu perbuatan seseorang terdapat pelanggaran jangan sampai seorang pelaku beralasan tidak mengetahui suatu hal yang dilarang oleh peraturan apabila hal itu terjadi maka proses hukum menjadi rumit karna Negara pun merasa bersalah ketika beralasan tidak mengetahui peraturan tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara : Diana Rangkuti, *Kepala Bidang Perizinan dan non perizinan*, Pada Tanggal 22 Oktober 2021 Kota Padangsidimpuan

<sup>13</sup>Hasil Wawancara: A riansyah *Wawancara warga Padangsidimpuan*, 26 Oktober 20 21

#### **D. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan undang-undang nomor 24 tahun 2009 pasal 36 ayat (3) dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Bahwa Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat (3) Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Nama Usaha di Oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Padangsimpuan belum terlaksana dengan baik. Karna pelaksanaannya yaitu dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Padangsimpuan. masih memberikan izin usaha kepada masyarakat yang mendaftarkan usahanya menggunakan bahasa asing tanpa ada dipertanyakan tentang masalah nama yang digunakan oleh pelaku usaha,
2. Adapun kendala dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat (3) Tentang Penggunaan

bahasa indonesia yaitu, kurangnya sosialisasi atau pendekatan pemerintah kepada pelaku usaha (masyarakat), pola pikir masyarakat yang masih terbelakang yang belum mengetahui apa dampak yang telah di buat pelaku usaha kepda negara,

3. Adapun upaya agar pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 36 Ayat (3) Tentang penggunaan bahasa indonesia.
  - a. Melakukan kajian ulang terhadap peraturan-peraturan yang mengenai penggunaan bahasa Indonesia .
  - b. Melakukan pembaharuan terus-menerus dengan menyempurnaan bahasa Indonesia oleh badan Pembina dan pengembangan bahasa.
  - c. Pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama dan saling mendukung langkah langkah positif dalam rangka penggunaan bahasa

## Referensi

### a. Sumber buku

Pasal 35 UUD 1945  
Pasal 36 UUD 1945  
Pasal 36A UUD 1945  
Undang-undang nomor 24  
tahun 2009 pasal 36 ayat  
(4).

### b. Sumber jurnal

*Ikhwanuddin Harahap*, "Pendekatan Al Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bernuamalah Melalui Media Sosial", *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.3, No.1. 2017.

*Dahliati Simanjuntak*, Rezqi Dalam Al-Qur'an,, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol.5, No.1. 2019.

*Sawaluddin Siregar*, "Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham di Pasar Modal, *Jurnal Yurisprudentia*, Vol. 2, No.1, 2016.

*Adanan Murroh Nasution*, "Batasan Menganbil Keuntungan Menurut Hukum Islam," *Jurnal el-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol, 4, no.1. 2018.

*Nurhotiah Harahap*, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Kenaikan Harga Masker Dimasa Pandemi Covid-19", *Jurnal Al-maqosid : Jurnal jurnal ilmu kesyarahan dan Keperdataan*, Vol 7, No.1. 2021.

*Desri Ari Enghariano*, "Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al Fawatih : Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits*, Vol 1, No.1. 2020.

*Nurhotia Harahap*, "*Tindak Pidana Jual Beli Game Online Dimasa Pandemi*", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol.6, No.2. 2020.

*Ummi Kalsum Hasibuan*, "Keadilan Dalam Al-Quran", *Jurnal Al Fawatih: Jurnal Kajian Hadits dan Al-Qur'an*, Vol. 1, No.2. 2020.

*diana rangkuti*, kepala bidang perizinan dan non perizinan wawancara 22 oktober 2020.

*Ariansyah*, warga kota padangsidempuan hasil wawancara pada tanggal 26 oktober 2021.